

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Surapati No.1 Negara 82217 036541028

<https:pmpptsptk.jembrana.go.id>



Pemerintah Kab. Jembrana / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Pelayanan Izin Tukang Gigi

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Dokumen
3. Melampirkan Fotocopy e-KTP pemohon
4. Melampirkan tukang gigi
5. Melampirkan Izin Tukang Gigi (untuk perpanjangan izin)
6. Melampirkan Surat keterangan kepala desa/lurah tempat melakukan pekerjaan sebagai Tukang Gigi
7. Melampirkan Surat rekomendasi dari orgarusasi Tukang Gigi setempat yang diakui Pemerintah
8. Melampirkan Surat Keterangan Sehat dari dokter pemerintah yang memiliki SIP
9. Melampirkan Pas Foto terbaru ukuran 4x6 cm (berwarna) sebanyak 2 (dua) lembar
10. Melampirkan Surat Kuasa Pengurusan Izin dan fotocopy E-KTP (jika izin diurus oleh orang lain)
11. Melampirkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kab / Kota setempat atau pejabat yang ditunjuk
12. Melampirkan Scan foto copy BPJS Kesehatan
13. Melampirkan Scan foto copy BPJS Ketenagakerjaan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Surapati No.1 Negara 82217 036541028

<https:pmpptsptk.jembrana.go.id>



Pemerintah Kab. Jembrana / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pemohon registrasi menggunakan nomor antrian online pada petugas Informas
2. Pemohon menuju petugas Help Desk untuk mendapatkan informasi terkait prosedur dan persyaratan pengajuan Izin Tukang Gigi Pemohon menuju loket pelayanan untuk pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan yang diajukan sesuai persyaratan yang ditentukan. Setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar oleh petugas pada loket pelayanan, pemohon diarahkan menuju lounge layanan berbantuan.
3. Pemohon mengunggah berkas-berkas permohonan secara mandiri atau dibantu petugas pelayanan pada lounge layanan online, dan selanjutnya diberikan bukti pendaftaran.
4. Petugas back office, petugas lapangan, dan pejabat yang membidangi memverifikasi permohonan Izin Tukang Gigi secara berjenjang sesuai tugas pokok dan fungsi, selanjutnya setelah dinyatakan sesuai maka ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas
5. Pemohon menerima notifikasi sms yang menginformasikan bahwa Izin Tukang Gigi telah diterbitkan dan selanjutnya dicetak oleh pemohon

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Maksimal 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak

berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar

sesuai persyaratan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. IZIN TUKANG GIG

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Surapati No.1 Negara 82217 036541028

<https://pmptsptk.jembrana.go.id>



Pemerintah Kab. Jembrana / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

kotak saran atau mengisi form pengaduan pada ruang pengaduan

Surat Pengaduan yang dikirim ke alamat Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Jembrana, Jl. Surapati Nomor

1 Negara-Bali. layanan pengaduan online pada website,

LAPERON, dan LAPOR SP4N.

Call center

41210 Ext 4281, Telepon

(0365)

41210, Fax. (0365) 41210

Email: [d2m2ts2jembranakab\(a\)gmail.com](mailto:d2m2ts2jembranakab(a)gmail.com)

Kotak Saran atau mengisi form pengaduan

pada ruang pengaduan.